



P U T U S A N

Nomor: 749/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 749/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 1991 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/6/XI/1991 tanggal 04 Nopember 1991.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 13 tahun, kemudian tinggal di Jalan Kapasa selama 4 tahun dan bertempat tinggal terakhir di Daya kurang lebih 5 bulan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai kurang lebih 23 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 19 tahun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - a. ANAK I, lahir 07 Agustus 1992.
 - b. ANAK II, lahir 19 Oktober 1994.
 - c. ANAK III, lahir 23 Pebruari 1999.
 - d. ANAK IV, lahir 23 Nopember 2002.
 - e. ANAK V, lahir 16 Desember 2004.
 - f. ANAK VI, lahir 23 Nopember 2006.
 - g. ANAK VII, lahir 28 Juni 2008.
4. Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2010 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah kontrakannya.
 - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - c. Termohon sering memukul anak-anaknya.
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan pemohon dan anaknya, ia lebih baik mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orang tuanya sejak tahun 2010 sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun lebih.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih sering ada hubungan komunikasi, sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kedua pihak diawali dengan upaya perdamaian secara mediasi dengan memilih dan menetapkan **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.** sebagai mediator, dan sebagai laporan dari hasil mediasi tersebut tertanggal 11 Juni 2014, dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa betul dalil pemohon pada poin pertama yaitu pemohon dan termohon menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 1991 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
2. Bahwa betul dalil pemohon poin ke 2 yaitu setelah pemohon dan termohon menikah telah tinggal bersama di Rappokalling selama 13 tahun kemudian di Jalan Kapasa selama 4 tahun dan bertempat tinggal terakhir di Daya selama kurang lebih 5 bulan.

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar kini rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 23 tahun, pernah hidup rukun dan damai selama 19 tahun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
4. Bahwa pada poin keempat dalil pemohon yaitu sebagian benar dan sebagian pula tidak benar, yaitu:
 - a. Tidak benar termohon sering pergi meninggalkan rumah, apalagi mempunyai 7 (tujuh) orang anak.
 - b. Tidak benar termohon sering memukul anak-anaknya.
 - c. Tidak betul termohon mementingkan diri sendiri, termohon tetap mengurus anak-anaknya dan termasuk pemoho.
5. Bahwa betul pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pergi kerumah orang tua pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang.
6. Bahwa betul antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun.
7. Bahwa sebetulnya termohon tidak menginginkan adanya perceraian dengan pemohon, akan tetapi kalau pemohon tetap berkeinginan mau menceraikan termohon, maka termohon mengajukan gugatan rekonsvensi dengan alasan pemohon dan termohon mempunyai 7 orang anak, oleh karena itu termohon dalam gugatan rekonsvensi disebut sebagai penggugat mengajukan dalil-dalil yaitu penggugat dan tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang anak, sehingga penggugat menuntut tergugat untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak kepada ke 7 orang anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak penggugat berumur dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dan penggugat juga menuntut tergugat tentang biaya pendidikan kepada ke 7 orang anaknya tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka termohon/ penggugat rekonsvensi, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat seluruhnya.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada ke 7 (tujuh) orang anak penggugat dan tergugat yaitu masing-masing: 1. Herman R, lahir 07 Agustus 1992, 2. ANAK II, lahir 19 Oktober 1994, 3. Nurul Hidayat, lahir 23 Pebruari 1999, 4. ANAK IV, lahir 23 Nopember 2002, 5. ANAK V, lahir 16 Desember 2004, 6. ANAK VI, lahir 23 Nopember 2006, 7. ANAK VII, lahir 28 Juni 2008, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 7 (tujuh) anak tersebut dewasa atau dapat hidup secara mandiri.
- Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pendidikan kepada ke 7 (tujuh) orang anaknya tersebut.
- Atau mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, maka pemohon dalam repliknya dalam konvensi tetap pada dalil-dalil semula, dan dalam rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi permintaan penggugat yaitu tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pengugat rekonvensi biaya pendidikan terhadap 7 (tujuh) orang anak penggugat dan tergugat karena penghasilan tergugat hanya sekitar Rp 1.000.000,00-, perbulan dan hal tersebut disetujui penggugat .

Bahwa duplik dalam konvensi, termohon tetap pada jawabannya dan dalam rekonvensi tetap pula dalam gugatannya.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/6/XI/1991, tertanggal 04 Nopember 1991, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, foto kopi tersebut setelah dicocokkan

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA MkS



dengan aslinya dan ternyata benar dan diberi meterai cukup serta dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon berlangsung pada bulan Nopember 1991 di Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di Rappokalling selama 13 tahun, lalu pindah di Makassar dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. Nurul Hidayat, 4. ANAK IV R, 5. ANAK V, 6. ANAK VI, 7 ANAK VII.
- Bahwa saksi melihat ke 7 (tujuh) orang anak pemohon dan termohon tersebut dipelihara oleh termohon.
- Bahwa saksi melihat kini pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun, pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut karena antara keduanya sering diwarnai percekocokan dengan masalah apabila kedua pihak bertengkar, maka termohon pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan nanti dibujuk oleh pemohon baru kembali kerumahnya, dan juga suka memukul anak-anaknya serta sering minta cerai dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya karena mengingat ada anaknya, namun tidak berhasil.



2. **SAKSI II**, umur 35 tahun dibawah sumpah dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinannya pada tahun 1991 di Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di Rappokalling selama 13 tahun, lalu pindah di Makassar dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV R, 5. ANAK V, 6. ANAK VI, 7 ANAK VII.
- Bahwa saksi melihat ke 7 (tujuh) orang anak pemohon dan termohon tersebut dipelihara oleh termohon.
- Bahwa saksi melihat kini pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun, pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut karena antara keduanya sering diwarnai percekocokan dengan masalah apabila kedua pihak bertengkar, maka termohon pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan nanti dibujuk oleh pemohon baru kembali kerumahnya, dan juga suka memukul anak-anaknya serta sering minta cerai dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya karena mengingat ada anaknya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti.

Bahwa selanjutnya kedua pihak dalam kesimpulannya yaitu pemohon menyatakan tetap mau bercerai dengan termohon, dan termohon dalam

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks



kesimpulannya pula tetap menuntut dalam gugatan rekonsvensi sebagaimana termuat dalam gugatan rekonsvensi termohon konvensi/penggugat rekonsvensi sebagaimana dalam jawaban termohon, dan selanjutnya kedua pihak mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dan selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2008 dengan memilih mediator yang disepakati yakni **Drs. Muh. Arif Musi, S.H.**, dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 11 Juni 2014, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil-dalil yaitu sejak tahun 2010 dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis bahkan sejak itu pula terjadi pisah tempat tinggal dengan alasan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk melakukan perceraian dengan termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.



Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, akan tetapi termohon mengajukan gugatan rekonsvansi tentang biaya/nafkah anak terhadap ke 7 (tujuh) orang anaknya dan biaya pendidikan sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari termohon tersebut, maka pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan apa yang dituntut oleh termohon dalam jawabannya sebagaimana tuntutan termohon tersebut, maka pemohon menyanggupi sebagian dan sebagian lainnya ditolak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya yaitu pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa termohon sering meninggalkan rumah, sering marah-marah dan memukul anaknya serta tidak lagi memperhatikan pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan pemohon sebagian dibantah oleh termohon, maka pemohon diharuskan membuktikan alasan-alasan yang dibantah termohon.

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA MkS



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975,Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu masing-masing 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, kedua saksi tersebut adalah teman dekat dan saudara kandung dengan pemohon masing-masing dibawah sumpah dan dengan secara terpisah dalam keterangannya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi dalam dalil-dalil bantahannya, sehingga dianggap tidak dapat melumpuhkan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon tersebut, ternyata adalah teman dekat dan saudara kandung pemohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon sebagai saksi keluarga yaitu teman dekat dan saudara kandung pemohon, dan termohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksinya serta kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 1991 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama dan rukun selama 19 tahun, dan telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu masing-masing:
 1. ANAK I, lahir 07 Agustus 1992.
 2. ANAK II, lahir 19 Oktober 1994.
 3. ANAK III, lahir 23 Pebruari 1999.
 4. ANAK IV, lahir 23 Nopember 2002.
 3. ANAK V, lahir 16 Desember 2004.
 4. ANAK VI, lahir 23 Nopember 2006.
 5. ANAK VII, lahir 28 Juni 2008.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut.
7. Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator Drs. Muh. Arif Musi, S.H, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal dengan kepergian pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, bahkan sudah memuncak sampai dengan berpisah tempat rumah sejak tahun 2010 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“ Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan “



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : " Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, maka pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada termohon sebagai bekas isterinya, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan fakta adanya termohon nusyuz terhadap pemohon, oleh karena itu majelis hakim

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks



berpendapat termohon tidak nusyuz terhadap pemohon, sehingga dengan demikian majelis hakim secara ex officio menghukum pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan pemohon yaitu sebagai wiraswasta, maka dianggap mampu untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, maka pemohon dianggap mampu memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi penggugat adalah merupakan suatu kesatuan dengan perkara konvensi ini, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat dengan dalil-dalil penggugat dan tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang kini dibawah pemeliharaan penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut apabila terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak terhadap ke 7 (tujuh) orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup secara mandiri dan pembayarannya melalui penggugat dan juga biaya pendidikan terhadap anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya mengakui akan memberikan nafkah anak terhadap penggugat termasuk biaya pendidikan ke 7 (tujuh) orang anaknya yang kini dibawah pemeliharaan penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 7 (tujuh) orang anak penggugat tersebut dewasa dan hal tersebut disetujui oleh penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat tersebut dan berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka akibat perceraian antara penggugat dan tergugat, maka tergugat dihukum untuk



memberikan nafkah anak terhadap ke 7 (tujuh) orang anaknya tersebut setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat sejumlah minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur dewasa atau sudah dapat hidup secara mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon **TERMOHON** didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Menghukum pemohon memberikan kepada termohon berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
 - Menghukum tergugat memberikan nafkah anak untuk 7 (tujuh) orang anak penggugat dan tergugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup secara mandiri.

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijeriyah, oleh

Drs. Muh. Sanusi Rabang,S.H., M.H. sebagai ketua majelis,
Dra. Hj. Nurjaya,M.H. dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H.** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh **pemohon konvensi/tergugat rekonvensi** dan **termohon konvensi/penggugat rekonvensi**.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan7.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 205.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 749/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)